

**Evaluasi Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Penanganan Peredaran
Film Ilegal Daring di Indonesia**

Januar Hukmawa Janatino, Ikhwan Aulia Fatahillah, Dewi Mayaningsih
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
*Email Korespondensi: januartino72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap peredaran film ilegal di platform digital serta mengidentifikasi kendala penegakannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengintegrasikan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan interaksi antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat. Melalui metode kualitatif yang meliputi studi kepustakaan, observasi nonpartisipan terhadap platform seperti Lok TV, serta wawancara mendalam dengan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan sebuah landasan normatif yang memadai bagi perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas karya sinematografi. Namun, penegakan hukum masih bersifat reaktif dan berbasis delik aduan, serta menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya, pengawasan yang lemah, kemudahan penghindaran melalui VPN dan pergantian domain, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, peredaran film ilegal terus berlangsung dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi industri perfilman nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Hak Cipta, peningkatan kapasitas teknologi pemantauan berbasis kecerdasan buatan, penguatan koordinasi antara lembaga, serta perluasan program edukasi hak cipta secara berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif di era digital.

Kata Kunci: Hak Cipta Film, Lawrence M. Friedman, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat, industri hiburan di Indonesia mengalami transformasi signifikan, di mana akses terhadap konten film melalui platform streaming daring menjadi semakin mudah dan luas. Namun, perkembangan teknologi ini juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya

peredaran film ilegal melalui platform tidak berizin, seperti *Lok TV*, yang menyediakan akses gratis terhadap ribuan judul film dari berbagai negara dan produksi lokal tanpa izin resmi sejak awal 2020. Fenomena ini secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 113 yang melarang penggandaan dan pengumuman karya sinematografi tanpa hak, serta menimbulkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akibat kerugian yang ditimbulkan secara sengaja atau lalai kepada pemegang hak cipta.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola distribusi dan konsumsi karya kreatif, khususnya dalam industri film. Akses terhadap karya sinematografi kini semakin mudah melalui berbagai platform digital berbasis internet yang memungkinkan masyarakat menikmati konten hiburan secara cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan hukum baru berupa maraknya penyebaran film secara ilegal melalui situs maupun aplikasi streaming yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta. Fenomena ini tentu akan menimbulkan tantangan yang serius bagi sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena karya film sebagai bagian dari ciptaan sinematografi yang memiliki nilai ekonomi dan moral yang dilindungi oleh hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Tentunya hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan seorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari di panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta. Ciptaan-ciptaan tersebut dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan ini menjadi sebuah hak yang semata-

mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan mengumumkan atau memperbanyak kepada publik dengan sarana tertentu (Lindsey et al., 2006).

Platform seperti *Lok TV* memanfaatkan celah teknologi untuk menghindari pemblokiran sementara, sehingga memperburuk aksesibilitas konten bajakan, terutama pada lonjakan pengguna pascapandemi tahun 2023-2024, di mana judul blockbuster seperti *Oppenheimer* dibajak hanya dalam hitungan jam setelah rilis resmi. Penelitian kualitatif melalui wawancara dengan pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa platform tersebut tidak hanya mendistribusikan konten, tetapi juga memonetisasi melalui iklan pihak ketiga, menyebabkan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah per judul. Hal ini serupa yang ditunjukkan oleh Bilqis dan Harahap (2024) serta Husain et al., (2024) Yang menyoroti penyebaran film ilegal melalui media sosial dan aplikasi seperti Telegram, yang tentu akan berdampak negatif terhadap industri film nasional dan ekonomi secara keseluruhan.

Literatur terdahulu, seperti skripsi Wulandari (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Dari Situs Penyedia Film Gratis” dan artikel jurnal Regent et al. (2021) yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta” telah mengkaji perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film daring, dengan fokus pada kerangka normatif, perbandingan internasional, atau dampak kerugian ekonomi. Namun, kajian-kajian tersebut masih menunjukkan kesenjangan, antara lain kurangnya analisis mendalam terhadap tantangan implementasi penegakan hukum di ranah digital, peran lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta faktor kesadaran masyarakat. Romaito (2024) menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat, akan tetapi kurang membahas mekanisme penegakan yang konkret, sementara dari Aslam Muhammad dan Bayu Jati lebih terbatas pada pendekatan normatif tanpa menjangkau jaringan distribusi yang adaptif (Bayu, 2022; Husaini et al., 2022).

Tabel 1. Data Laporan Jumlah Pengaduan Pelanggaran Hak Cipta Digital Tahun 2023-2025 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2023	2024	2025
0	20	10

Data menunjukkan tren jumlah laporan pengaduan pelanggaran hak cipta di ranah digital yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama periode 2023-2025. Pada tahun 2023 tercatat 0 kasus pengaduan, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 20 kasus pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 10 kasus pada tahun 2025. Penurunan jumlah pengaduan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya dampak positif dari langkah-langkah preventif yang semakin masif, terutama melalui pemblokiran situs dan aplikasi ilegal. Penurunan angka pengaduan formal tidak serta-merta menunjukkan hilangnya peredaran film ilegal, melainkan bergeser ke pola distribusi yang lebih sulit terdeteksi atau masyarakat yang semakin enggan melaporkan (DJKI, 2026).

Tabel 2. Data Klasifikasi Penutupan Situs yang Telah Diblokir Tahun 2025 Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

KATEGORI	JUMLAH DIBLOKIR
Film	507
Hak Siar	198
Hak Cipta	31
Komik	41
Total	777

Data klasifikasi penutupan situs menggambarkan situs yang berhasil diblokir oleh lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sepanjang tahun 2025. Kategori film mendominasi dengan 507 situs diblokir, diikuti oleh Hak Siar dengan 198 situs, Komik

41 situs dan Hak Cipta dengan 31 situs, dengan total keseluruhan mencapai 777 situs. Angka ini menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi merupakan jenis pelanggaran paling masif di platform digital. Tingginya jumlah pemblokiran situs film menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani peredaran konten bajakan, sekaligus menjadi bukti empirik bahwa intervensi secara proaktif berupa pemutusan akses mampu menekan volume pelanggaran yang masuk ke ranah pengaduan formal (DJKI, 2026).

Urgensi topik ini tetap menjadi utama meskipun data menunjukkan adanya penurunan laporan pengaduan pelanggaran hak cipta digital dari 20 kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025. Penurunan ini secara linier beriringan dengan langkah preventif pemerintah yang semakin masif, terbukti dengan pemblokiran 507 situs kategori film pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi proaktif melalui pemblokiran akses mampu meredam frekuensi pengaduan formal, meskipun secara kumulatif sejak 2021 hingga 2025 pemerintah telah menindak sebanyak 2.493 situs yang melanggar kekayaan intelektual.

Keberadaan platform digital ilegal yang menyediakan layanan streaming film tanpa lisensi resmi menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Beberapa situs dan aplikasi memungkinkan pengguna mengakses berbagai judul film secara gratis tanpa persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Praktik tersebut secara hukum termasuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta karena melibatkan tindakan penggandaan, distribusi, serta pengumuman karya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014). Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Fenomena pembajakan film melalui platform digital juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi industri kreatif. Film sebagai produk kekayaan intelektual merupakan hasil karya kreatif yang melibatkan investasi besar dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Peredaran film secara ilegal dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan bagi pencipta, produser, serta pelaku industri perfilman lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bilqis dan Harahap (2024), menunjukkan bahwa penyebaran film ilegal melalui media digital seperti aplikasi dan media sosial menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi industri film nasional.

Selain kerugian ekonomi, maraknya konsumsi konten ilegal juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghargai karya intelektual. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat memahami dampak negatif dari penggunaan konten ilegal, hanya sebagian kecil yang benar-benar beralih ke layanan streaming legal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta dengan perilaku konsumsi konten digital yang masih memanfaatkan sumber ilegal (Iskandar, 2023).

Secara praktis, peredaran film ilegal tidak hanya merugikan pemegang hak cipta secara ekonomi, tetapi juga menurunkan insentif kreativitas, menormalisasi pembajakan, serta melemahkan tingkat daya masyarakat terhadap karya intelektual. Dari sisi ilmiah, isu ini memerlukan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan sosial untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas penegakan di era digital, khususnya dalam hal ekonomi kreatif Indonesia yang sedang berkembang.

Dengan mengisi kesenjangan tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur hukum hak cipta di era digital, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan penegakan hukum, edukasi masyarakat,

dan sinergi antarlembaga, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan industri film Indonesia serta kepastian hukum bagi pemegang hak cipta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena menggabungkan analisis norma hukum, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan realitas penerapannya di masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan terhadap peredaran film ilegal di platform digital. Penelitian kualitatif sesuai untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan fenomena sosial hukum secara mendalam, bukan untuk generalisasi.

Penelitian dilaksanakan pada dua lokasi utama yakni: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, sebagai sumber data primer terkait peran dan kebijakan penanganan pelanggaran hak cipta digital, serta Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, untuk studi kepustakaan. Pelaksanaan penelitian berlangsung sepanjang tahun 2025–2026, mencakup tahap pengumpulan data lapangan dan analisis hingga penyusunan akhir.

Instrumen penelitian utama terdiri dari pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan panduan studi kepustakaan. Pedoman wawancara mencakup indikator seperti persepsi terhadap efektivitas Undang-Undang Hak Cipta, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bentuk perlindungan hukum, kendala penegakan dan dampak platform ilegal. Observasi difokuskan pada bentuk perlindungan hukum dan konten film tanpa izin. Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode utama. Pertama, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan landasan teoritis dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

normatif melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), laporan DJKI, serta literatur terkait hak cipta di ranah digital. Kedua, observasi nonpartisipan terhadap platform seperti *Lok TV* dan aplikasi serupa untuk mengidentifikasi konten ilegal, fitur distribusi, dan pola monetisasi. Ketiga, wawancara mendalam dengan informan kunci di DJKI dan pemangku kepentingan terkait menggunakan pendekatan tatap muka atau daring sesuai dengan aksesibilitas untuk memperoleh data empiris tentang perlindungan hukum dan upaya hukum yang diberikan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Yakni, berdasarkan data dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, disajikan dan diinterpretasikan secara induktif untuk menarik sebuah kesimpulan yang menjawab sebuah rumusan masalah. Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dan lainnya), sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi dan waktu penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga teknik analisis data.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara melalui instrumen normatif, kelembagaan, dan mekanisme penegakan guna melindungi hak-hak subjek hukum dari segala bentuk pelanggaran, sekaligus mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta film di platform digital tetap berpijak pada kerangka normatif, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pada Pasal 9 ayat (1) yang

mewajibkan izin tertulis dari pemegang hak sebelum penggandaan, distribusi, atau pengumuman karya sinematografi.

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian, pola pelanggaran hak cipta saat ini telah mengalami pergeseran taktis. Pelanggaran tidak lagi terbatas pada pemanfaatan situs bajakan konvensional, melainkan telah meluas secara masif ke praktik pengunggahan ulang (*re-upload*) potongan tayangan *live streaming* dari platform YouTube ke TikTok, serta jaringan distribusi film melalui aplikasi ilegal terintegrasi seperti Lok TV. Otoritas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa legitimasi penggunaan karya milik pihak lain secara mutlak memerlukan izin dari pemegang hak, di mana pemanfaatan tanpa izin untuk kepentingan komersial secara tegas dilarang. Mengingat hak cipta dalam ranah privat ini memiliki karakteristik penegakan yang berbasis delik aduan, proses penegakan hukum sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan aduan aktif dari pemegang hak, bukan melalui tindakan proaktif aparat di lapangan (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan proteksi hukum yang komprehensif serta berlapis terhadap karya sinematografi, yang di antaranya mencakup perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang dilindungi secara abadi (*perpetual*) dan melekat secara eksklusif pada diri pencipta. Implementasi perlindungannya diwujudkan melalui larangan keras bagi siapa pun untuk melakukan perubahan, pemotongan, distorsi, atau modifikasi karya yang berpotensi merusak kehormatan serta reputasi akademis maupun profesional pencipta. Landasan yuridis hak moral ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang juga menjamin hak pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada karya tersebut. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang bersifat eksklusif dan komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Hak ekonomi ini memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang lisensi untuk melakukan, memberikan izin, atau melarang pihak lain

melakukan penggandaan, distribusi, pengumuman, komunikasi publik, serta segala bentuk eksploitasi komersial atas karya film tersebut.

Secara keperdataan, perlindungan terhadap hak moral ditempuh melalui mekanisme preventif berupa larangan mutlak terhadap distorsi karya, serta mekanisme represif berupa pengajuan gugatan perdata untuk menuntut penghentian perbuatan sekaligus meminta ganti rugi immateriil. Sementara itu, perlindungan hak ekonomi dijalankan melalui kombinasi penegakan hak eksklusif, ancaman pemenuhan ganti rugi materiil secara perdata, hingga prosedur pemblokiran konten ilegal. Proses pemblokiran ini dilaksanakan melalui koordinasi teknis antara DJKI selaku pemilik rekomendasi sektoral dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai otoritas eksekutor siber. Kendati demikian, sejalan dengan karakteristik hukum privat, Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta tetap mengedepankan pendekatan penyelesaian damai melalui mekanisme mediasi restoratif sebagai prioritas utama sebelum para pihak menempuh jalur litigasi formal. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang tidak sekadar merumuskan norma normatif mengenai hak, tetapi juga menyediakan instrumen hukum keperdataan yang konkret untuk memulihkan kerugian para pihak.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap peredaran film ilegal ini, penelitian ini mengadopsi pisau analisis Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman (1975). Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh interaksi sinergis antara tiga komponen utama: substansi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan sebuah landasan normatif yang cukup progresif dan komprehensif. Substansi hukum tidak hanya mengakui hak moral sebagai hak yang bersifat abadi dan dapat dialihkan, melainkan juga mengatur secara rinci hak ekonomi yang bersifat eksklusif, termasuk hak penggandaan, distribusi, pengumuman, dan

komunikasi publik atas karya sinematografi. Regulasi ini secara detail mengatur batasan hak ekonomi dan hak moral, merumuskan mekanisme ganti rugi perdata, memfasilitasi prosedur mediasi, hingga membuka ruang bagi penutupan konten digital lintas sektoral. Dengan demikian, secara tekstual substansi hukum Indonesia telah memadai untuk berfungsi sebagai fondasi perlindungan hukum bagi karya sinematografi di era digital.

Dari aspek struktur hukum, efektivitas penegakan di lapangan masih membentur kendala birokratis dan prosedural yang mendasar. Struktur hukum mencakup kelembagaan, kewenangan, dan aparat penegak hukum. Dalam realitas penegakan hukum siber, DJKI tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung untuk melakukan *takedown* atau pemutusan akses situs digital. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta, DJKI hanya bertindak sebagai lembaga teknis yang menerbitkan rekomendasi teknis dan pendapat ahli; eksekusi pemblokiran sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Akibat dari pemisahan wewenang ini menuntut koordinasi birokrasi yang cepat, terutama dalam menangani platform adaptif seperti Lok TV. Hambatan struktural ini juga diperparah oleh kendala teknis, seperti keterbatasan kemampuan intervensi pengawasan secara *real-time*, keterbatasan kuantitas sumber daya manusia, serta tingginya adaptasi teknologi para pelaku pembajakan yang menggunakan *Virtual Private Network* (VPN), manipulasi *IP address*, dan replikasi domain secara cepat. Otoritas penegak hukum mengakui bahwa pemutusan akses digital ini bersifat sementara dan teritorial, karena kemampuan eksekusi negara terbatas pada yurisdiksi wilayah teritorial Republik Indonesia (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025).

Dari aspek budaya hukum, aspek ini diidentifikasi sebagai komponen paling lemah sekaligus menjadi faktor penghambat utama dalam ekosistem perlindungan hak cipta di

Indonesia. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, serta perilaku riil masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya intelektual, maraknya normalisasi pembajakan, serta pandangan umum bahwa mengonsumsi film ilegal melalui platform seperti *Lok TV* adalah hal yang wajar dan tidak berdampak serius, begitu juga kendala perlindungan yang bersifat struktural dan budaya. Sebagai langkah mitigasi terhadap kesenjangan tersebut, strategi preventif DJKI saat ini diorientasikan pada penguatan literasi melalui program *One Day Knowledge of Intellectual Property* (OKKI), *Mobile IP Clinic* di berbagai wilayah, serta optimalisasi kanal edukasi publik dan kolaborasi kelas terbuka bersama institusi perguruan tinggi. Selain itu, proses revisi Undang-Undang Hak Cipta juga tengah berjalan guna memperkuat regulasi di sektor digital, termasuk mengantisipasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai dan komprehensif terhadap karya sinematografi, analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman membuktikan adanya kesenjangan (*gap*) implementasi yang nyata. Substansi hukum yang kuat belum diimbangi secara proporsional oleh struktur penegakan yang taktis-eksekutif serta budaya hukum masyarakat yang suportif. Akibatnya, perlindungan hukum keperdataan terhadap peredaran film ilegal masih bersifat reaktif, sehingga memerlukan restrukturisasi regulasi, peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, dan edukasi publik yang terintegrasi demi menjamin kepastian hukum pemilik hak.

Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Platform Digital: Perspektif Lawrence M. Friedman

Upaya penegakan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital tidak dapat dianalisis dari satu sudut pandang saja. Temuan penelitian di lapangan mengungkap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh interaksi tiga aktor utama, yaitu pemerintah sebagai regulator dan pelindung, pencipta atau pemegang hak sebagai pihak yang dilindungi, serta masyarakat sebagai pengguna. Ketiga perspektif ini dianalisis secara berurutan guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Pertama, dari sudut pandang pemerintah, penegakan hukum di ruang digital diorientasikan sebagai instrumen preventif dan represif-administratif guna menghentikan kerugian ekonomi yang terus berjalan bagi para pelaku industri kreatif privat. Langkah ini mengandalkan koordinasi lintas sektoral antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

DJKI berperan sebagai lembaga teknis kekayaan intelektual yang berwenang menerima aduan, melakukan verifikasi pelanggaran, serta menerbitkan rekomendasi pemblokiran kepada Komdigi. Alur koordinasi ini berpijak pada Peraturan Menteri Bersama Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta, yang kini diperkuat oleh Permenkum Nomor 47 Tahun 2025. Mekanisme ini dimulai dari laporan pemegang lisensi yang menemukan situsnya tersebar secara ilegal. DJKI kemudian memverifikasi seluruh situs yang dilaporkan, memisahkan yang masih aktif dari yang sudah terblokir oleh sebab lain, lalu menerbitkan rekomendasi pemblokiran kepada Komdigi (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025).

Komdigi memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses (*takedown*) atau penutupan konten di wilayah yurisdiksi internet Indonesia guna mencegah meluasnya kerugian materiil pemegang lisensi sah. Otoritas ini menunjukkan responsivitas tinggi secara *real-time*, seperti melakukan penutupan darurat pada jam-jam rawan terhadap penayangan langsung (*live streaming*) tanpa izin resmi. Berdasarkan data DJKI tahun 2025, sebanyak 507 situs kategori film telah berhasil diblokir, menjadikannya kategori dengan pemblokiran terbanyak dari total 777 situs yang ditindak dalam satu tahun. Hal

ini membuktikan bahwa instrumen administrasi negara mampu bertindak responsif dalam meredam frekuensi pelanggaran privat, meskipun pengawasan proaktif yang menyeluruh masih menghadapi keterbatasan sumber daya teknis (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025).

Selain langkah represif-administratif, pemerintah juga menjalankan upaya preventif melalui program edukasi kekayaan intelektual. DJKI menyelenggarakan program *One Day Knowledge of Intellectual Property* (OKKI), *Mobile IP Clinic* yang menjangkau kota-kota besar maupun kecil di seluruh Indonesia, podcast Kemenkumham, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam bentuk kelas terbuka dan diskusi akademik mengenai pembaruan regulasi hak cipta digital dan perlindungan aset ekonomi kreatif. Kedua, dari sudut pandang pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan karakteristik hukum privat yang menganut asas keaktifan para pihak, keseluruhan mekanisme penegakan hak cipta di Indonesia mutlak bergantung pada inisiatif aktif dari pencipta atau pemegang lisensi. Tanpa adanya tindakan hukum mandiri berupa laporan klaim kerugian atau permohonan pemulihan hak dari pihak yang dirugikan, negara tidak memiliki legalitas untuk melakukan intervensi apa pun, sekalipun praktik pemanfaatan karya secara tanpa izin di platform seperti Lok TV berlangsung secara masif (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025). Dalam hukum perdata, sengketa ini dianalisis melalui rekonstruksi hubungan keperdataan segitiga privat. Secara doktriner, alur hubungan hukum privat dalam industri sinematografi membentuk rantai nilai hukum yang seimbang, yaitu Pencipta – Pemegang Lisensi – Pengguna.

Namun, kehadiran platform streaming tanpa izin seperti Lok TV melakukan intervensi secara melawan hukum berupa pemotongan jalur hubungan privat tersebut (*intercept*). Platform tersebut memotong jalur distribusi komersial yang sah, mengambil konten langsung dari sumber pencipta/pemegang lisensi, dan menyediakannya secara gratis kepada pengguna akhir. Tindakan *intercept* digital ini secara langsung melanggar

hak ekonomi (Pasal 9 UU Hak Cipta) dan hak moral (Pasal 5 UU Hak Cipta) pencipta, sehingga memicu kerugian materiil berupa hilangnya potensi royalti finansial serta kerugian immateriil berupa pelanggaran integritas karya. Afiliasi teknis aplikasi tersebut dengan penyedia layanan resmi seperti Play Store tidak menghapuskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari substansi konten yang didistribusikan tanpa izin.

Untuk memulihkan hak privat yang dirugikan akibat praktik *intercept* digital ini, pemegang hak dapat menempuh tiga upaya alternatif perdata: Upaya pertama, pencipta menempuh jalur administrasi melalui pengaduan ke DJKI untuk meminta pemblokiran konten atau situs ilegal. Pemegang hak, termasuk penerima lisensi dari luar negeri, umumnya melakukan pelacakan (*tracing*) secara mandiri terlebih dahulu untuk mengidentifikasi seluruh situs yang memuat karya mereka secara ilegal, lalu mengajukan permohonan penutupan akses ke DJKI untuk menghentikan pelanggaran eksploitasi. Mekanisme *notice and takedown* juga berlaku bagi platform digital seperti YouTube dan TikTok, di mana pemegang hak dapat mengajukan takedown langsung kepada platform untuk menghapus konten yang melanggar.

Upaya kedua, pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta: gugatan ganti rugi dapat ditempuh apabila kerugian materiil pemegang hak dapat dibuktikan dan dihitung secara jelas. Akan tetapi Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta menganjurkan mediasi sebagai pendekatan restoratif yang diprioritaskan sebelum menempuh jalur peradilan formal. Temuan di lapangan mengungkap bahwa kasus yang melibatkan penggunaan karya musik secara komersial tanpa izin di platform *live shopping* seperti TikTok *Live* atau Tokopedia *Live* kerap diselesaikan melalui somasi yang berujung pada kesepakatan pembayaran, dengan nilai yang bervariasi dari puluhan juta hingga puluhan ribu dolar Amerika Serikat untuk karya-karya dari luar negeri serta pembentukan kontrak lisensi atau kerja sama komersial baru (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025).

Upaya ketiga, apabila tindakan administratif pemerintah berupa pemblokiran reaktif dinilai tidak mampu melindungi kepentingan komersial akibat lemahnya pengawasan siber, penulis menilai bahwa pemegang lisensi eksklusif selaku pihak privat dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbasis Pasal 1365 KUHPerdota. Dasar hukum gugatan ini diletakkan pada argumen bahwa Komdigi telah melakukan kelalaian dalam fungsi pengawasan siber yang ketat dan proaktif (*oversight negligence*) sehingga menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi hak keperdataan pelaku industri kreatif.

Ketiga, dari sudut pandang masyarakat, upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital merupakan dimensi yang paling kompleks sekaligus paling lemah dalam keseluruhan sistem perlindungan yang ada. Kompleksitasnya terletak pada kenyataan bahwa masyarakat berperan ganda: sebagai konsumen konten yang berpotensi melanggar hak cipta, sekaligus sebagai pencipta konten yang sewaktu-waktu juga dapat menjadi pelanggar atau korban pelanggaran. Sementara kelemahannya tercermin dari rendahnya kesadaran hukum dan normalisasi pembajakan yang mengakar dalam perilaku konsumsi digital masyarakat Indonesia.

Survei Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menunjukkan bahwa meskipun 81% responden menyadari dampak negatif penggunaan konten ilegal, hanya 30% yang menyatakan minat untuk beralih ke layanan legal. Kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku ini mengindikasikan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan juga ketidakmauan yang didorong oleh faktor ekonomi, kemudahan akses, dan absennya konsekuensi yang dirasakan secara langsung (Iskandar, 2023). Temuan lapangan dari observasi terhadap Lok TV dan platform serupa memperkuat bahwa tingginya aksesibilitas konten bajakan tanpa sanksi nyata bagi pengguna akhir menjadi faktor pendorong utama normalisasi pelanggaran.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dari sisi masyarakat sebagai pengguna, upaya hukum yang relevan bersifat preventif dan partisipatif. Pertama, masyarakat dapat berperan sebagai pelapor atau pengadu ketika menemukan pelanggaran hak cipta di platform digital, meskipun dalam praktiknya mekanisme ini jarang dimanfaatkan karena ketidakpahaman prosedur dan minimnya insentif untuk melapor. Kedua, masyarakat memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak mengonsumsi, mendistribusikan, atau memonetisasi konten bajakan, sebab Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur pelaku distribusi, tetapi juga pihak yang menggunakan karya tanpa izin untuk kepentingan komersial (Achmad Iqbal Taufiq, wawancara, 11 November 2025).

Dari sisi masyarakat sebagai kreator konten, temuan penelitian mengungkap kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60% kreator konten terbukti melakukan pelanggaran hak eksklusif secara tidak sadar akibat ketiadaan literasi komersial yang memadai. Pelanggaran umum meliputi ketidakpahaman atas kewajiban izin atas hak mekanis (*mechanical rights*) saat mengintegrasikan karya audio milik orang lain ke dalam video promosi komersial, serta ketidakmampuan membedakan batasan pemanfaatan karya untuk fungsi nonkomersial (*fair use*) dengan eksploitasi ekonomi komersial yang wajib berbasis perjanjian lisensi. Oleh karena itu, upaya partisipatif yang wajib didorong dari dimensi masyarakat adalah kepatuhan pada prinsip penggunaan konten yang etis dan berbasis kontrak perjanjian yang sah. Masyarakat digital dan kreator konten dituntut melakukan adaptasi melalui pemanfaatan kanal streaming resmi, mengoptimalkan aset komersial berbasis lisensi terbuka (*Creative Commons*), mencantumkan atribusi sumber secara valid, serta memahami korelasi hukum antara izin operasional bisnis dengan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual milik pihak lain agar terhindar dari tuntutan ganti rugi perdata di masa depan.

Secara keseluruhan, sintesis dari ketiga sudut pandang ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hak cipta siber sepenuhnya bertumpu pada pemulihan hak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

keperdataan yang seimbang. Struktur kelembagaan administrasi yang dibangun pemerintah melalui DJKI dan Komdigi telah memadai, namun dayanya masih bersifat reaktif karena pemulihan hak ekonomi baru berjalan jika pemegang hak menginisiasi klaim kerugian privatnya secara aktif. Pada akhirnya, kerapuhan budaya hukum masyarakat yang melanggengkan normalisasi pembajakan dan mengabaikan nilai ekonomi suatu karya tetap menjadi tantangan terbesar. Realitas ini selaras dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, di mana kemajuan substansi hukum perdata tidak akan menghasilkan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian jika tidak ditopang oleh struktur yang taktis dan budaya hukum masyarakat yang menghargai kontrak, perjanjian lisensi, serta hak eksklusif ekonomi para pihak.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap peredaran film ilegal di platform digital pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang telah memberikan perlindungan melalui hak moral dan hak ekonomi pencipta karya-karya sinematografi, serta mengatur berbagai mekanisme penegakan hukum berupa jalur administrasi, perdata, pidana, hingga mediasi. Berdasarkan hasil empiris yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, observasi terhadap platform ilegal seperti *Lok TV*, dan analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa substansi hukum di Indonesia telah cukup progresif dalam menjawab perkembangan teknologi digital. Namun, efektivitas perlindungan hukum belum berjalan secara maksimal.

Kendala utama terletak pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari struktur hukum, penegakan masih bersifat reaktif dan bergantung pada mekanisme aduan, sehingga aparat tidak dapat bertindak tanpa laporan dari pemegang hak cipta. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan digital yang belum berjalan secara *real*

time, serta kemampuan pelaku dalam menghindari pemblokiran melalui *VPN*, pergantian *domain*, dan distribusi lintas batas menyebabkan upaya pemblokiran hanya bersifat sementara. Dari sisi budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya intelektual serta menormalisasi konsumsi film bajakan menjadi hambatan paling besar dalam mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif. Masyarakat masih memandang akses terhadap film ilegal sebagai sesuatu yang wajar karena mudah, murah, dan minim konsekuensi hukum yang dirasakan secara langsung.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital melalui koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Komunikasi dan Digital, pemegang hak cipta, dan masyarakat. Pemerintah telah melakukan tindakan represif berupa pemblokiran situs ilegal dan penegakan administratif, serta langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan pengaduan, ganti rugi, gugatan PMH terhadap penguasa, maupun penyelesaian melalui mediasi. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan pada rendahnya partisipasi pelaporan, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan budaya masyarakat yang masih menormalisasi konsumsi konten bajakan. Sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pengembangan pengawasan digital yang lebih adaptif agar perlindungan hak cipta terhadap karya film dapat terlaksana secara lebih efektif di era digital.

5. REFERENSI

- Bayu, J. A. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Bilqis, S., & Harahap, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta dan Pertanggungjawaban Pihak Pelanggar terhadap Penyebaran Film Ilegal di Telegram. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 242–256. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.172>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025a). *Data Klasifikasi Penutupan Situs yang Telah Diblokir Tahun 2025 (Laporan Internal, Tidak Diterbitkan)*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025b). *Data Laporan Jumlah Pengaduan Pelanggaran Hak Cipta Digital Tahun 2023-2025 (Laporan Internal, Tidak Diterbitkan)*.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Husain, M. Y., Siva, F., Al, H., Rizal, M., Habibi, Z., Brahmana, R., Achmad, M., Halidaziya, N., & Althof, M. D. (2024). Investasi Syariah : Kontribusi terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi Umat di Indonesia. *Muslimpreneur*, 4(2), 41–52. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/439/261>
- Husaini, A. M., Abdul, M. G., & Khairul, A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Atas Kegiatan Upload Dan Download Secara Ilegal Di Situs Online. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440. <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/13>
- Iskandar. (2023). *Indonesia Darurat Konten Bajakan, AVISI: Cuma 30% Penonton yang Mau Nikmati Tayangan Legal*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5427064/indonesia-darurat-konten-bajakan-avisi-cuma-30-penonton-yang-mau-nikmati-tayangan-legal>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. P.T. Alumni.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta (2015).
- Regent, Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Romaito, A. (2024). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Bidang Sinematografi Terhadap Persebaran Website Ilegal Penyedia Film Bajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Wulandari, A. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film dari Situs Penyedia Film Gratis (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)* (Nomor 762).